

**PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA DALAM TINJAUAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TATIT FAJAR ROMADHON

NIM : 18103060060

PEMBIMBING :

VITA FITRIA, S.AG., M.AG.

NIP :19710802 200604 2 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Menangkap ikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan ikan yang tidak dalam pembudidayaan dengan metode bermacam-macam untuk dimanfaatkan. Setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya ikan yang ada dalam perairan Indonesia. Banyak metode yang diperbolehkan Undang-undang, namun terdapat juga metode terlarang yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, salah satunya adalah penggunaan bahan kimia. Bahan kimia digunakan digunakan untuk menangkap ikan karena lebih mudah dan cepat dari metode lainnya, akan tetapi dampak yang timbul akibat penggunaannya mengakibatkan kerusakan terhadap air dan biota air lainnya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti sanksi tersebut dengan menggunakan teori *ta'zīr* dari Abu Zahrah dalam kitabnya *al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan) dalam metode pengumpulan datanya yang merujuk pada sumber-sumber data primer meliputi UU No. 31 Tahun 2004, *al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islamiy* dan juga sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penangkapan ikan menggunakan bahan kimia merupakan sebuah kejahatan yang harus dijatuhi hukuman pidana. Ditinjau dari konsep *ta'zīr* perspektif Abu Zahrah, hukuman yang diberikan sudah memenuhi unsur-unsur pemberian hukuman terhadap pelaku

penangkapan ikan dengan bahan kimia. Hanya saja, dalam hukum Islam bentuk serta kadar hukuman yang diberikan tidak diberikan secara rinci karena hukuman yang diberikan berdasarkan pada kebijakan ulil amri atau ijtihad hakim.

Keyword : Penangkapan ikan, bahan kimia, sanksi pidana, jarīmah



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tatit Fajar Romadhon

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TATIT FAJAR ROMADHON

NIM : 18103060060

Judul : "PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2022 M
6 Muharram 1444 H
Pembimbing



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
19710802 200604 2 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1369/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA DALAM TIMJAUAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TATIT FAJAR ROMADHON
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060060
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6308c371cc5a1




Penguji I
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6308d7645c3de



Penguji II
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 63098f87919a6



Yogyakarta, 18 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630c1f463684f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tatit Fajar Romadhon

NIM : 18103060060

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini yang berjudul **“PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** adalah hasil dari penelitian saya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

9 Muharrah 1444H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA



Tatit Fajar Romadhon

18103060060

MOTTO

“Kita menuntut ilmu untuk menjadi orang yang baik, bukan orang yang bisa menjawab pertanyaan ujian. Ujian untuk belajar bukan belajar untuk ujian.”

K.H. Hasan Abdullah Sahal



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah yang berupa Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

*Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Yang terkhusus dan teristimewa kedua orang tua saya, Bapak Sukarmo dan Ibu
Kusmiati yang nama saya tidak pernah luput dalam doa-doanya,*

*Ustadz/Ustadzah dan Guru-guru saya yang telah mengajarkan banyak ilmu
kepada saya,*

*Dan adik saya tersayang, Faiz Gangsar Pramono yang selalu menjadi motivasi
besar bagi saya,*

Seluruh keluarga besar saya,

Dan semua sahabat serta teman-teman yang selalu mendukung saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	Muta`addidah
عِدَّة	ditulis	`Iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	`Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يَسْعَى	ditulis	Yas'ā
	ditulis	ī

kasrah + ya' mati كَرِيمٍ	ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	Bainakum
	ditulis	Au
	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

- I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

- J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur’ān

- K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jināyah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم الى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله لانيبي بعده. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT selalu kita panjatkan kepada-Nya atas segala nikmat yang telah Dia limpahkan kepada kita berupa nikmat taufik, hidayah dan inayah sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa gelap yang penuh dengan kebodohan menuju jalan terang yang dipenuhi dengan iman dan pengetahuan.

Tiada kata henti penulis dalam bersyukur kepada Allah atas selesainya tugas akhir ini yang berjudul **“PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** karena selesainya tugas akhir ini tentu bukan hanya karena kerja keras penulis semata tapi di belakang itu semua ada banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi banyak bimbingan, arahan dan motivasi sampai pada tahap penyelesaian masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak serta Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya para dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Para Staff Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus kepada Bapak Badrodin sebagai Staff Tenaga Kependidikan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu proses administasi penelitian saya.
8. Almamater saya Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
9. Guru-guru yang sudah memberikan ilmu dari SD, SMP, Pesantren.
10. Kedua orang tua yang saya cintai Bapak Sukarmo dan Ibu Kusmiati yang selalu mendukung, memotifasi, mensupport dan membantu penulis hingga sampai pada tahap ini dan nama penulis tidak pernah luput dalam doa-doa beliau.
11. Adik saya yang saya cintai Faiz Gangsar Pramono yang menjadi motifasi bagi saya.
12. Seluruh keluarga besar penulis dari semua elemen, kedua orang tua, kakek, nenek, om, tante, sepupu yang tidak bisa penulis sebutkan nama-namanya satu persatu yang juga banyak mendukung penulis.
13. Semua sahabat dalam squad “Kedokteran UIN SUKA” yang telah melewati masa kuliah bersama. Ramdhani Isnain selaku sesepuh squad alias Botuna, Izhar Arjuna ahli falak yang selalu duduk di depan alias dude Jastin, Herdiansa juru Bahasa Arab yang digandrungi para ukhti, Ibnu Amin sang rapper syar’i, Azharul Malik yang sering dikira dosen.
14. Seluruh teman-teman Perbandingan Madzhab Angkatan 2018

15. Rekan kerja dan teman-teman di PTPR dan PTSL, Endi Sukarno seorang guru yang akan mencerdaskan anak bangsa, Asep Tiyono si pecinta kopi, mas Novico sang editor handal, Dimas si pengamat lagu, Irman Ubaidilah si pekerja keras.
16. Teman-teman KKN 105 UIN Sunan Kalijaga kelompok 191, Robby Agung Al Fajri, Isnan Sofi Abdullah, Adzka Azkiya, Lathifah Maharani, Yaya Qomariyah, Ikhdanti Rizka Ardiana, Eska Khikmatuz Zahro, Ahwa'l Mahway, Umi Salamah, Sabrina Ashafahami Afrialitha. Serta Ibu Ni Kadek Pujiani Dewi, M.Erg selaku DPL
17. Teman-teman Survival Ngapak Banyumas
18. Teman-teman di organisasi IMBAS dan GORDUKA
19. Dan semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam bentuk apapun dalam penelitian ini dari awal hingga selesai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	V
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VIII
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>JARĪMAH TA'ZĪR</i>.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	16
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	16
2. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i>	17
3. Macam-macam <i>Jarīmah</i>	18
4. Definisi <i>Ta'zīr</i>	22
5. Konsep <i>Jarīmah Ta'zīr</i> menurut Abu Zahrah	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM PENANGKAPAN IKAN	30
A. Pengertian dan jenis bahan kimia.....	30
B. Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan.....	32

C. Dampak Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan	33
D. Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Dalam Hukum Positif	35
E. Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Dalam Hukum Islam	37
BAB IV ANALISIS PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA	40
A. Sanksi Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia dalam perspektif hukum positif.....	40
B. Sanksi Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia dalam perspektif hukum Islam	43
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
C. Penutup.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	56
CURRICULUM VITAE.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang artinya negara ini memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Sehingga tidaklah heran apabila Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang melimpah. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia kurang lebih sebesar 6,26 juta ton per tahun yang terdiri dari potensi di perairan wilayah Indonesia sekitar 4,40 juta ton per tahun dan perairan ZEE sekitar 1,86 juta ton per tahun. Sementara total potensi perikanan darat yang terdiri dari potensi perairan umum (danau, sungai dan rawa), potensi budidaya kolam, dan minipadi di Indonesia tahun 1993 adalah sekitar 141,820 ha, dengan potensi produksi sekitar 356.020 ton per tahun.¹

Dari keterangan di atas maka dapat dipahami bahwa negara Indonesia adalah sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang melimpah. Salah satu sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan manusia adalah ikan suatu kenikmatan bagi Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta keanekaragaman jenis ikannya. Mengingat potensi sumber daya perikanan yang sangat besar inilah yang membuat banyak pihak dari sudut pandang manapun tertarik dan tergiur untuk memanfaatkan atau mengambil langsung ikan-ikan atau terumbu karang secara besar-besaran dengan

¹ Nurdin, SH., M. Hum dkk. , *Hukum Perikanan*, (Malang, UB Press, 2017), hlm.32-33

berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan serta kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya pemerintah Indonesia.²

Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali atau *renewable resources*, tetapi ada batasan-batasannya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan secara tidak rasional serta melebihi batas optimal (*maximul sustainable* atau MY), dapat berakibat kerusakan dan rapuhnya kelestarian. Pemanfaatan berlebihan yang mempunyai dampak kurang menguntungkan terhadap pelestarian sumber daya ikan, perlu dicegah dengan suatu peraturan yang baik sehingga usaha perikanan akan berjalan berkelanjutan.³ Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan mengubah beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun hukum yang dianggap belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan sehingga terbentuklah undang-undang nomor 24 tahun 2009.⁴

² Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution, "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional), *Legislasi Indonesia*, Vol 16 No.3, (September 2019), hlm. 380

³ Djoko Tribawono, M.Si., *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.89

⁴ *Ibid.*, hlm. 14

Dengan banyaknya potensi kekayaan laut Indonesia yang terus dieksplorasi tidak menutup hal bahwa tidak adanya kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan baik bagi nelayan lokal maupun bagi negara. Ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia yang mengancam keamanan dan kelestarian di wilayah laut Indonesia yakni banyaknya pihak dari negara lain atau oknum pihak asing yang terlibat kasus penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah di wilayah teritorial laut Indonesia sudah ada sejak sekitar tahun 1970-an hingga sekarang. Sehingga 9 wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia terdampak yaitu perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, laut Jawa, Selat Makasar dan laut Flores, laut dan Laut Banda, laut Seram sampai Teluk Tomini, laut Sulawesi hingga Samudra Pasifik, laut arafura, dan samudra Hindia, mengalami tingkat penangkapan lebih (*over exploitation*) Selain itu *illegal fishing* juga menyebabkan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia. Hal ini berakibat besar pada pengurangan jumlah ikan yang diperoleh nelayan. kemudian berimbas kepada nelayan, karena populasi ikan semakin sedikit sehingga semakin sulit menangkap ikan sehingga memicu nelayan tradisional beralih ke alat tangkap yang tidak berstandar perizinan dan serta tidak ramah lingkungan.⁵

Salah satu cara penangkapan ikan dengan ilegal yang dilakukan oleh nelayan adalah dengan menggunakan bahan kimia yang berdampak pada

⁵ Fantika Setya Putri, Putri Intan Ayuningutami, Riska Andi Fitriyono, "Kajian Kriminologi Terhadap Illegal Fishing di Selat Malaka", *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-0011) Vol. 8 Edisi III, (Desember 2021)

ekosistem laut dan lain sebagainya. Bahan kimia yang biasa digunakan oleh nelayan adalah bahan kimia jenis *Potasium Sianida*. *Potasium Sianida* atau yang biasa disebut dengan KCN adalah salah satu senyawa anorganik paling beracun, berbentuk kristal tampilannya mirip dengan gula serta sangat mudah larut dalam air. *Potasium Sianida* biasanya digunakan dalam pertambangan, *electroplanting*, dan *fotografi*, serta biasa digunakan juga sebagai insektisida.⁶ Bahan kimia tersebut tentu akan sangat berbahaya bagi kelestarian ekosistem air. Namun para nelayan yang tidak bertanggung jawab tidak memikirkan dampak tersebut.

Dalam hukum Islam juga menyinggung mengenai kerusakan lingkungan oleh manusia, Allah SWT telah melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan di bumi dengan wahyu-Nya yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ⁷

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya

⁶ Fatimah Syahra Lubis, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)", *skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019)

⁷ Al-'Araf(7) : 56

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-A'raf (7): 56)

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan Allah bagi semua manusia bukan hanya orang Islam tetapi semua manusia apapun agamanya agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena kerusakan itu nantinya juga akan berakibat kepada manusia itu sendiri. Jadi dari awal sekali Islam sudah melarang manusia untuk merusak lingkungannya itu merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yaitu dengan cara tidak merusaknya.⁸

Dalam peraturan undang-undang nomor 31 tahun 2004 telah mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran penangkapan ikan menggunakan alat ilegal tepatnya pada pasal 84 ayat (1) yang berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah.”

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam skripsi yang judul

⁸ Yunita dan Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 15 no. 2, (Desember 2020)

: Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia Dalam Tinjauan Hukum

Positif dan Hukum Islam



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap sanksi pidana pelaku penangkap ikan menggunakan bahan kimia ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi pidana pelaku penangkap ikan menggunakan bahan kimia?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji pandangan hukum positif terhadap sanksi pidana kepada pelaku penangkap ikan menggunakan bahan kimia.
- b. Untuk mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kepada pelaku penangkap ikan menggunakan bahan kimia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran dalam hukum positif serta hukum pidana Islam dan dapat dijadikan titik tolak penelitian lebih lanjut
- b. Secara teoritis penelitian ini sebagai media untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai sanksi terhadap pelaku penangkap ikan menggunakan bahan kimia berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah penulis menemukan banyak kajian-kajian tentang sanksi pelaku penangkap ikan secara ilegal. Namun penelitian yang secara khusus membahas mengenai “tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pelaku penangkap ikan menggunakan bahan kimia” sepanjang pengetahuan penulis belum ada. Beberapa penelitian terdahulu yang menunjang penelitian ini adalah:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)” yang ditulis oleh Fatimah Syahra Lubis mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019⁹, yang membahas tentang kriminologi penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, akibat hukum serta upaya penanggulangan atas penggunaan bahan kimia tersebut. Penelitian ini hanya berfokus di Polsek Percut Sei Tuan.

Skripsi yang berjudul “Sanksi Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Jepri Iskandar mahasiswa Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

⁹ Fatimah Syahra Lubis, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2019)

2021¹⁰ yang membahas tentang sanksi terhadap pelaku pengakapan ikan menggunakan alat *illegal* yaitu alat setrum. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai sanksi terhadap pelaku penangkap ikan yang menggunakan alat sertum berdasarkan adat desa tersebut dan berdasarkan pada hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang kendala penerapan sanksi dan juga upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

Artikel dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal” yang ditulis oleh Ica Karina yang dimuat dalam jurnal Hukum vol. 2 no. 1 tahun 2021¹¹ yang membahas tentang pengaturan hukum tentang tindak pidana perikanan yang dimuat dalam ketentuan pidana bab XV dari pasal 84 sampai dengan pasa 105 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 dan bentuk sanksi pidana/ hukuman terhadap penggunaan alat penangkap ikan ilegal.

Artikel dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Iegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” yang ditulis oleh Kadek Intan Rahayu , Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini yang dimuat dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol.2 No. 2 Tahun 2019¹² yang membahas

¹⁰ Jepri Iskandar, “Sanksi Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Dan Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021)

¹¹ Ica Karnia, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal”, *jurnal Hukum* vol. 2 no. 1 (2021)

¹² Kadek Intan Rahayu , Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

tentang beberapa faktor yang menjadi penyebab tindak pidana penangkapan ikan dengan alat ilegal beserta pertanggungjawaban tindak pidana tersebut dan membahas juga mengenai factor-faktor penghambat penegakan hukumnya dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana *illegal fishing*.

Artikel dengan judul “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia” yang ditulis oleh Elisa Priskilia A. Hasugian yang dimuat dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. VII/No. 10 tahun 2018¹³ yang membahas tentang aturan hukum tentang penangkapan ikan dengan bahan peledak di wilayah laut Indonesia serta praktek penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang ada di Indonesia dan faktor-faktor penyebab penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi dan upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi.

Artikel dengan judul “Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang ditulis oleh Ruqoyyah Habibaturrahim dan Wahyudi Bakrie yang dimuat dalam jurnal *Sharia* volume 3, nomor 1 tahun 2020. Yang membahas tentang bagaimana

Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha *Jurusan Ilmu Hukum* Vol.2 No. 2 (2019)

¹³ Elisa Priskilia A. Hasugian, “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia”, *jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No. 10 (2018)

pandangan fiqih Islam dan hukum positif mengenai pencemaran lingkungan beserta persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua subjek tersebut.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Penangkapan dalam istilah perikanan merupakan kegiatan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya yang memiliki nilai ekonomis untuk mengambil manfaat.¹⁵ Penangkapan ikan di perairan Indonesia telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tepatnya pada pasal 8 yang berisi tentang larangan bagi setiap individu maupun kelompok untuk menangkap atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak serta alat yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya.¹⁶

Penelitian ini akan menggunakan teori *ta'zīr* yang dikemukakan oleh Abu Zahrah di dalam kitabnya yang berjudul *al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islamiy. Jarīmah* merupakan salah satu kajian yang adal di dalam ilmu hukum pidana Islam atau *jināyah*. *Jarīmah* merupakan perbuatan, baik berupa melakukan suatu tindakan atau tidak, dimana hal tersebut dilarang

¹⁴ Ruqoyyah Habibaturahim, Wahyudi Bakrie, *Pencemaran lingkungan dalam fiqih Islam dan undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, Jurnal Sharia, vol. 3, no. 1, 2020

¹⁵ Ica Karnia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal", *jurnal Hukum* vol. 2 no. 1 (2021)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

oleh Allah dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.¹⁷ *Jarīmah* memiliki tiga kajian utama apabila dilihat dari segi berat ringannya hukuman, yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qiṣāṣ diyat* dan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan apabila hal itu dikenendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah.¹⁸ *Ta'zīr* juga dapat diartikan sebagai tindakan mencegah atau menolak, karena ia dapat mencegah pelaku untuk tidak melakukan perbuatannya lagi.¹⁹

Dalam kitab *al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy* karangan Abu Zahrah membahas tentang fiqh *jināyah* yang di dalamnya membahas mengenai *ta'zīr*. Abu Zahrah memberikan pengertian *ta'zīr* dalam kitab ini sebagai adalah hukuman yang belum ada *naṣ* dalam syariat yang menjelaskan tentang kadar hukumannya. Serta memberikan konsep berupa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pemberian hukuman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, AMZAH, 2016), hlm. 11

¹⁸ Drs. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, TERAS, 2009), hlm. 179

¹⁹ *Ibid*, hlm. 177

dari masalah sosial atau kemanusiaan.²⁰ Adapun untuk jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian menggunakan literatur berupa buku dan hasil penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan komparatif. Dalam penelitian ini penulis memaparkan dan menjelaskan tentang tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai sanksi terhadap penangkap ikan menggunakan bahan kimia yang kemudian dilakukan analisis kemudian perbandingan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pada penelitian ini akan mengkaji mengenai teori sanksi hukum dan teori jarīmah dengan menganalisa secara deskriptif analitis yang kemudian dikomparasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut dengan sumber data primer yaitu, kitab *Al-Jarīmah wa Al-Uqubah Al-Islamiyah* dan berbagai dokumen lain yang berkaitan. Kemudian sumber data skunder yaitu buku-buku, jurnal, skripsi dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁰ A. Kusumastuti dan A. Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm.2

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan analisis komparatif dari semua sumber data yang diperoleh, sehingga mendapatkan kesimpulan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menyusun sistem pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan pemaparan teori umum serta teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *teori ta'zīr* dari Abu Zahrah.

Bab III merupakan gambaran umum tentang penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan terdiri dari pengertian, macam, dampak dan bagaimana penggunaannya serta pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan.

Bab IV merupakan analisis sanksi pidana dalam hukum positif dan hukum Islam dalam Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari penyusunan penelitian yang diperoleh dari hasil analisis pada bab keempat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dan menelaan secara seksama terhadap pembahasan di atas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, sehingga harus dijatuhi hukuman atau sanksi. Dalam hukum positif penangkapan ikan dengan bahan kimia diancam dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 84 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang semuanya berisi tentang sanksi berupa pidana penjara serta denda yang akan diterima pelaku. Apabila ditinjau dari teori Abu Zahrah, maka hukuman tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pemberian hukum yaitu :
 - a. Hukuman harus dapat menjadi pendorong dalam melindungi kemaslahatan Islam yang sudah ada.
 - b. Hukuman yang diberikan haruslah efektif untuk ditetapkan terhadap suatu kejahatan.
 - c. Hukuman yang diberikan harus disesuaikan antara hukuman dengan perbuatan.
 - d. Kesetaraan dan keadilan bagi seluruh manusia.

2. Dalam hukum Islam, penangkapan ikan dengan bahan kimia tidak terdapat naş yang mengatur mengenai jenis ataupun hukuman yang diberikan atas tindakan tersebut. Akan tetapi tindakan tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan berpotensi membahayakan serta merugikan kepentingan umum, sehingga tindakan tersebut dikategorikan kedalam *jarīmah ta'zīr*. Sanksi yang dapat dikenakan kepada perbuatan tersebut adalah *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, *ta'zīr* yang berkaitan dengan kebebasan, *ta'zīr* berkaitan dengan harta dan *ta'zīr* lainnya yang meliputi peringatan keras, dihadapkan dalam sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka. Apabila dijinjau dari konsep *ta'zīr* yang dikemukakan Abu Zahrah, maka hukuman yang disediakan sudah memenuhi unsur-unsur dari pemberian hukuman. Akan tetapi jenis hukuman serta kadarnya ditentukan langsung berdasarkan kebijakan ulil amri atau ijtihad hakim.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini jauh dari kata sempurna karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Banyak hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini terutama dalam hal analisis yang kurang mendalam sehingga penulis memberikan saran terkait dengan penelitian ini.

Penulis berharap pada penelitian yang penuh kekurangan ini untuk kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan melakukan penelitian lapangan yaitu menggunakan metode wawancara kepada narasumber, seperti nelayan, penjual bahan kimia, aparat penegak hukum dan berbagai pihak lainnya yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan. Wawancara ini bertujuan agar informasi terkait penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan dapat menjadi bahan pelajaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Maka dari itu penulis berharap pada penelitian selanjutnya dapat memberikan dampak yang positif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

C. Penutup

Segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT yang senantiasa penulis panjatkan atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa shalawat beriringan salam selalu dihanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tentunya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dalam skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa saja pada umumnya, sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Zahrah (sa). *Al-Jarīmah Wa Al-Uqubah Al-Fiqh Al-Islam*. Kairo : Dar Al-Fikr Al- ‘Arabi

Ahmad Wardi (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Gunadi, I., & Efendi, J. (2015). *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : KENCANA

Irfan, M., & Masyrofah. (2013). *Fiqih Jināyah*. Jakarta: AMZAH.

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Makhrus (2009). *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS

Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.

Nurdin, S. M. (2017). *Hukum Perikanan*. Malang: UB Press.

Nur, M., (2020) *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh:Yayasan PeNa Aceh

Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*, Makasar:Pena

Tribawono, D. (2013). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Zaenudin, (2019). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta:CV Budi Utama

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021

Jurnal

Ayal, F. W., Abrahamz, J., & Pentury, R. (2021). Identifikasi Aktifitas Perikanan Merusak Di Teluk Sawai. *TRITON*, 130.

Habibaturahim, R., Bakrie, W.,(2020), Pencemaran lingkungan dalam fiqih Islam dan undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, *Jurnal Sharia*,3(1)

A. Hasugian, E. P. (2018). Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia. *jurnal Lex Crimen*, 7(10).

Istiani, M., M. Purwanto, R.,(2019) “Fiqih Bi’ah Dalam Perspektif Al-Quran”, *Jurnal At Thulab*, 1(1)

Karnia, I. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal. *jurnal Hukum*, 2(1)

Maryani, H., & Nasution, A. (2019). *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*. *Legislasi Indonesia*.

Putri, F. S., Ayuningutami, P. I., & Fitriyono, R. A. (2021). *Kajian Kriminologi Terhadap Illegal Fishing di Selat Malaka*. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(3).

Rahayu, K. I., Sudika Mangku, D. G., & Rai Yuliantini, N. P. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(2).

Yunita, & Idami, Z. (2020). *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih*. *Jurnal Hukum Samudra Keadila*, 15(2).

Skripsi

Fatimah Syahra Lubis, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* (2019)

Jepri Iskandar, "Sanksi Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Dan Hukum Islam", *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2021)

Internet

<https://kbbi.web.id/sanksi>

<https://www.pakarkimia.com/pengertian-bahan-kimia>, akses 6 Februari 2021

[https://www.google.com/amp/s/pontianak.tribunnews.com/amp/2017/11/30/negri-
ini-akibatnya-jika-mengonsumsi-ikan-yang-ditangkap-dengan-sianida-di-
sungai](https://www.google.com/amp/s/pontianak.tribunnews.com/amp/2017/11/30/negri-
ini-akibatnya-jika-mengonsumsi-ikan-yang-ditangkap-dengan-sianida-di-
sungai), akses 30 November 2017

<https://indonesiasafetycenter.org/bahan-kimia-berbahaya-dan-klasifikasinya/> ,
akses 10 januari 2016

[https://www.hukumonline.com/klik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata-
dan-administratif-lt4be012381c490](https://www.hukumonline.com/klik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata-
dan-administratif-lt4be012381c490) , akses 9 November 2021

[https://www.google.com/amp/s/hewanpedia.com/2-resep-racun-ikan-tradisional-
terampus/amp/](https://www.google.com/amp/s/hewanpedia.com/2-resep-racun-ikan-tradisional-
terampus/amp/) , akses 20 Agustus 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA